


**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN WUNGU**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KANTOR KECAMATAN WUNGU
Jl. Raya Dungus No.49 Telp/ fax(0351492285)
WUNGU 63181**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya maka "Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dapat diselesaikan, yang merupakan gambaran untuk kegiatan dalam lima tahun ke depan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang dibuat selama 5 (lima) tahun kedepan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Madiun.

Penyusun menyadari bahwa Indikator Kinerja Utama ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu sumbang saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan ini kami sampaikan terima kasih.

Wungu, 31 Januari 2023


CAMAT WUNGU
Drs. EKO SUWARTONO
Pembina
NIP. 19660801 198701 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik, Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Wungu Kabuptaen Madiun dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Madiun diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Madiun sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Wungu, 31 Januari 2023


CAMAT WUNGU
Drs. EKO SUWARTONO
Pembina
NIP. 19660801 198701 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WUNGU

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan .

FUNGSI	:	1.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
		2.	Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
		3.	Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
		4.	Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
		5.	Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
		6.	Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
		7.	Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
		8.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang ada di Kecamatan.
		9.	Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
		10.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
		11.	Pelaksanaan Pemberian penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

TUJUAN : Meningkatkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pelayanan kecamatan yang berkualitas.

INDIKATOR TUJUAN : Indeks Kepuasan Masyarakat.

SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP OPD yang di nilai oleh Inspektorat	Inspektorat	Kecamatan Wungu
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yg di peroleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dg membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan di bagi jumlah masyarakat yang di survey.	Hasil Survey	Kecamatan Wungu

Wungu, 31 Januari 2023



CAMAT WUNGU
Drs. EKO SUWARTONO
 Pembina
 NIP. 19660801 198701 1 001

Sekretaris	
Kasubag Keu, Prolap	

